



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa iklim investasi yang kondusif dapat memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian nasional, Pemerintah Daerah harus ikut serta dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, akomodatif, efektif, dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
20. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
21. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
22. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
28. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
29. Peta Potensi Peluang Penanaman Modal adalah sistem informasi berbasis geospasial dan peluang penanaman modal di Daerah.

## Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

- g. mendorong kemitraan usaha antara usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar;
- h. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha; dan
- i. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.

#### Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal yaitu:

- a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam Modal; dan
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan dan pengembangan Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. kerja sama dan kemitraan Penanaman Modal;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam Modal;
- f. pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
- g. gugus tugas Penanaman Modal;
- h. ketenagakerjaan;
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- j. pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- k. pengendalian pelaksanaan dan evaluasi Penanaman Modal; dan
- l. pengenaan sanksi.

BAB II  
KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal dalam rangka penguatan daya saing perekonomian Daerah;
  - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal;
  - c. memastikan kontribusi Penanaman Modal terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
  - d. menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak perencanaan Penanaman Modal sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengembangkan iklim Penanaman Modal;
  - c. meningkatkan efisiensi dan daya saing terhadap Penanaman Modal, serta kemudahan perizinan;
  - d. promosi investasi yang efisien dan efektif;
  - e. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Penanaman Modal;
  - f. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
  - g. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RUPMD.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.

- (5) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan berdasarkan:
- a. rencana umum penanaman modal nasional;
  - b. rencana umum penanaman modal Provinsi Bangka Belitung;
  - c. rencana pembangunan Daerah;
  - d. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
  - e. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (6) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Dinas.
- (7) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. visi dan misi;
  - d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    1. perbaikan Iklim Penanaman Modal;
    2. persebaran Penanaman Modal;
    3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
    4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
    5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
    6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
    7. promosi Penanaman Modal.
  - e. peta panduan (*Roadmap*) implementasi rencana umum Penanaman Modal, yang terdiri dari :
    1. fase pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
    2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
    3. fase pengembangan industri skala besar; dan
    4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

- (8) Ketentuan mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan pemberian fasilitasi/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. pembuatan Peta Potensi Peluang Penanaman Modal;
  - c. penyediaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
  - d. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal secara mudah, cepat, nyaman dan tepat sesuai mekanisme;
  - e. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal;
  - f. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan Penanaman Modal;
  - g. memfasilitasi kerja sama dibidang Penanaman Modal;
  - h. meningkatkan daya saing Penanaman Modal;
  - i. melakukan penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya pelayanan Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - j. pemberian kemudahan, pemberdayaan, perlindungan bagi koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - k. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang Penanaman Modal.
- (2) Peta Potensi Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
- a. sumber daya alam;
  - b. sarana dan prasarana pendukung;
  - c. kelembagaan;
  - d. sumber daya manusia;

- e. usaha mikro, kecil menengah dan koperasi;
  - f. industri kreatif; dan
  - g. usaha lainnya.
- (3) Peta Potensi Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas.
  - (4) Ketentuan mengenai Peta Potensi Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (5) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Penanaman Modal terhadap koperasi dan usaha mikro melalui:

- a. peningkatan hubungan kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan koperasi dan usaha mikro;
- b. pelatihan sumber daya manusia;
- c. meningkatkan daya saing;
- d. pemberian dukungan inovasi dan perluasan pasar;
- e. akses pembiayaan; dan
- f. penyebaran informasi Penanaman Modal.

### BAB III

#### PROMOSI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berupa:
  - a. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal;
  - b. penyiapan sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal;

- c. memberikan bimbingan, dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
  - d. inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif;
  - e. meningkatkan minat investasi melalui image building sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik;
  - f. pengembangan hasil kegiatan promosi menjadi realisasi Penanaman Modal; dan
  - g. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi produk unggulan daerah dan memberikan nilai tambah daerah.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. pameran;
  - c. temu usaha;
  - d. seminar investasi;
  - e. misi dagang; dan
  - f. penyelenggaraan promosi dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENANAMAN MODAL

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka menciptakan iklim Penanaman Modal, peningkatan kualitas pelayanan Penanaman Modal dan meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain;
  - b. Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; dan/atau
  - c. Pemerintah Daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (2) Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten atau kota lain.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perseorangan;
  - b. Badan Usaha; dan
  - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Penanaman Modal yang saling menguntungkan.

## Pasal 12

Lingkup kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:

- a. Program pembangunan infrastruktur yang mendukung Penanaman Modal;
- b. pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana pelayanan Penanaman Modal;
- c. perencanaan dan pengembangan;
- d. promosi dan pelayanan;

- e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. pengembangan potensi dan peluang investasi;
- h. pengelolaan dan pengembangan data dan informasi Penanaman Modal; dan
- i. Pengelolaan aset daerah.

### Pasal 13

Bentuk kerjasama Penanaman Modal antara lain dapat berupa:

- a. pendanaan;
- b. pemanfaatan sarana prasarana; dan
- c. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia.

### Pasal 14

- (1) Penanam Modal pada bidang usaha yang terbuka wajib memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penanam Modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Penanam Modal dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
- (3) Kegiatan Penanaman Modal yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib melakukan pembinaan dan pembimbingan usaha kepada Pelaku Usaha mitra dalam meningkatkan kemampuan usaha.
- (5) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui :
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan bimbingan teknis;

- c. peningkatan kemampuan dan keterampilan produksi;
- d. peningkatan kemampuan dan keterampilan pemasaran produk;
- e. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha;
- f. pendampingan;
- g. penguatan dan fasilitasi skema permodalan dan/atau pembiayaan yang mudah dan murah; dan
- h. alih teknologi tepat guna yang dibutuhkan Pelaku Usaha mitra.

## BAB V

### PELAYANAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha.
- (2) Pengajuan perizinan berusaha melalui Pelayanan Sistem OSS dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha mengalami keterbatasan penggunaan perangkat untuk mendapatkan pelayanan perizinan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka petugas Dinas dapat melakukan pendampingan.
- (4) Pelayanan Sistem OSS dapat dilakukan pelayanan secara bergerak oleh Dinas untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (5) Pemberian Pelayanan Penanaman Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik.
- (6) Standar dalam pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan usaha mikro, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa dapat memfasilitasi kepada Pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang kesulitan menjangkau pelayanan sistem OSS secara daring dan/atau berada diwilayah yang sulit menjangkau Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan perizinan.
- (3) Pemberian fasilitas pelayanan perizinan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan perizinan.
- (4) Pemberian fasilitas pelayanan perizinan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP untuk Penanaman Modal dalam bentuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha:
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersil.
- (3) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 19

Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Penanam modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
- e. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.

#### Bagian Kedua

### Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

#### Pasal 23

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi nilai kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
- m. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan daerah.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Usaha Atau Kegiatan Investasi Yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan

##### Pasal 24

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
  - a. pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
  - b. pendidikan;
  - c. pertanian dan peternakan termasuk sektor usaha pendukungnya;

- d. perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
  - e. perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
  - f. energi;
  - g. industri kreatif; dan
  - h. infrastruktur.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu yang meliputi :
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Yang Diberikan

#### Pasal 25

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro kecil dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro kecil dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi mikro, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. percepatan pelayanan perizinan;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. keamanan kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi pameran dan promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Jenis pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan, kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemberian Insentif  
dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. bidang usaha atau kegiatan investasi; dan
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan.
- (3) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
    1. profil perusahaan;
    2. rencana usaha; dan
    3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
  - b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan memuat:
    1. profil perusahaan;
    2. kinerja perusahaan;
    3. perkembangan usaha;
    4. lingkup usaha; dan
    5. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas verifikasi dan penilaian permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal, Bupati membentuk tim verifikasi dan penilaian.
- (2) Tim Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
  - b. melakukan peninjauan lapangan;
  - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
  - d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
  - e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
  - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e.

- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat penerima;
  - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan.

#### Bagian Keenam

#### Jangka Waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

##### Pasal 29

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

##### Pasal 30

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal lama yang melakukan perluasan usaha diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

Bagian Ketujuh  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Bupati melaksanakan Pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedelapan  
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penghentian pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VIII

### GUGUS TUGAS PENANAMAN MODAL

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Penanaman Modal membentuk gugus tugas Penanaman Modal.
- (2) Gugus tugas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah dan dapat ditambah dari instansi vertikal, unsur akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat.
- (3) Biaya operasional dan pelaksanaan gugus tugas Penanaman Modal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi kewenangan dan tata kerja gugus tugas Penanaman Modal ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB IX

### KETENAGAKERJAAN

### Pasal 35

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia terutama tenaga kerja lokal yang berstatus penduduk Daerah sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan.

- (2) Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan memperhatikan karakter bangsa dan budaya lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama tenaga kerja lokal yang berstatus penduduk Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama tenaga kerja lokal yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.
- (2) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara Penanam Modal dan tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB X

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 38

- (1) Masyarakat atau Pelaku Usaha memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
  - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;

- b. penyelenggaraan Pengawasan;
  - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
  - d. penyampaian pengaduan Pelaku Usaha.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal;
  - c. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Dinas dan Perangkat Daerah terkait memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaksanaan fasilitasi peran serta masyarakat atau Pelaku Usaha oleh Dinas dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## BAB XI

### PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 39

- (1) Dinas menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal secara terintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilaksanakan melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan berusaha dan Nonperizinan berusaha Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

## BAB XII

### PENGENDALIAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 40

Kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan; dan
- d. evaluasi.

#### Pasal 41

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. kompilasi;
  - b. verifikasi data; dan
  - c. evaluasi LKPM.

#### Pasal 42

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha dan persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh;
- c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi penanam Modal merealisasikan kegiatan usahanya;
- d. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog mengenai Penanaman Modal secara berkala; dan
- e. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha.

#### Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas selaku koordinator dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan menggunakan OSS sub sistem Pengawasan.
- (3) Bupati membentuk Tim Pengawasan Penanaman Modal yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Biaya operasional dan pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 44

- (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kepatuhan Pelaku Usaha; dan
  - b. LKPM.

#### Pasal 45

Tata cara pemantauan, pembinaan, Pengawasan, dan evaluasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 46

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau

- d. pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 4 Seri E) dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 59 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 8 September 2025  
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

MARKUS

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 8 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :  
(NOMOR URUT PERDA 3.19 /TAHUN 2025)